



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi merusak generasi harus dibina dan diantisipasi guna mewujudkan masyarakat yang bermartabat sesuai dengan cita-cita luhur dan jadi diri bangsa Indonesia dengan berbasis keunggulan lokal, yang dapat mendukung peran serta dan kemampuan daerah;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan gaya hidup, telah mengubah dan menggeser tatanan perilaku penyimpangan orientasi seksual, sehingga ketahanan masyarakat harus menjadi basis kebijakan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.

4. Perilaku menyimpang adalah tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.
5. Perilaku Seksual Menyimpang adalah perilaku abnormal, ketidakwajaran dan kejahatan seksual.
6. Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
7. Penanggulangan adalah segala cara dan upaya serta kegiatan yang dilakukan, untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perilaku seksual menyimpang.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Dalam pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan perilaku seksual menyimpang di Daerah Kabupaten; dan
- b. menyediakan fasilitas layanan pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
- (2) Strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang ;
 - b. Mekanisme pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang;
 - c. Bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Sumber pendanaan; dan
 - e. Hal lainnya yang bersifat strategis.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, melalui :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. sosialisasi, penyuluhan kesehatan dan bahaya perilaku seksual menyimpang;
- c. penyelenggaraan konseling; dan
- d. pengurangan dampak buruk perilaku seksual menyimpang.

Paragraf 2

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 5

- (1) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan dan bahaya perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - b. gender;
 - c. penyakit menular seksual.
- (2) Sasaran Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan bahaya perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Populasi Umum; dan
 - b. Anak dan remaja disektor pendidikan formal, nonformal dan informal.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Konseling

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan layanan konseling pada setiap unit pelayanan kesehatan di daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk;
 - b. fasilitas layanan konseling yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela dan/atau inisiatif petugas.
- (3) Penyelenggaraan konseling dilakukan secara rahasia, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pengurangan Dampak Buruk Perilaku Seksual Menyimpang

Pasal 8

Pengurangan dampak buruk perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan peran pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku seksual menyimpang; dan
- b. perubahan perilaku seksual menyimpang melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan secara aktif pada individu, kelompok dan jejaring sosial.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan penanggulangan perilaku seksual menyimpang secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang, mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
- (3) Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penanganan dan mitigasi dampak sosial.
- (4) Penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan optimalisasi upaya pendekatan berbasis nilai agama, klinis, keluarga, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam Penanggulangan perilaku seksual menyimpang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi perilaku seksual menyimpang, pendampingan dan penjangkauan serta upaya peniadaan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap perilaku seksual menyimpang.
- (3) Penanggulangan perilaku seksual menyimpang oleh masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya.
- (4) Tokoh agama, tenaga pendidik dan kependidikan, lembaga kesehatan, serta komponen lainnya dalam masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 - b. penguatan sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka penanggulangan serta pencegahan perilaku seksual menyimpang;
 - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga bantuan internasional dan/atau lembaga lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan pengembangan program penanggulangan dan pencegahan perilaku seksual menyimpang;
 - c. Pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku seksual menyimpang; dan
 - d. Kegiatan lain yang sesuai dengan kesepakatan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang di Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyediaan dan pemberian informasi tentang penanggulangan dan pencegahan perilaku seksual menyimpang dan
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala, agar penanggulangan dan pencegahan perilaku seksual menyimpang dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 1/26/2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG

I. UMUM

Perilaku menyimpang merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas sosial, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, hukum formil atau bertentangan dengan nilai-nilai agama. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.

Pemerintah berkewajiban membangun dan mewujudkan masyarakat yang bermartabat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang melalui kebijakan publik. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kuasanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dinyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Kemudian dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.